



SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

NOMOR : W6-A9/252/HM.01/I/2021



Pada hari ini Senin tanggal Dua puluh lima bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh satu (25-01-2021) bertempat di Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, masing-masing pihak di bawah ini :

1. Syarifah Aini, S.Ag., M.H.I., Ketua Pengadilan Agama Martapura dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Martapura, yang berkedudukan di Kantor Pengadilan Agama Martapura Klas II Jalan Merdeka Nomor 02 Kelurahan Pasar Martapura, Kecamatan Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama.

2. H. M. Supardi, MBA., M.M, Direktur LPPL Radio Bersatu Kita Maju Martapura (Radio BKM Martapura) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Radio BKM Martapura, lembaga yang bergerak dibidang penyiaran radio, yang berkedudukan di Jalan Merdeka, Kelurahan Sungai Tuha Jaya, Kecamatan Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya disebut sebagai Para Pihak, sepakat membuat kerjasama dalam hal pemanggilan pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Martapura Klas II, yang tidak diketahui alamat dan atau tempat kediamannya di wilayah Republik Indonesia dengan cara diumumkan dan atau disiarkan.

Adapun masing-masing pihak sepakat melakukan kerjasama sebagaimana pasal-pasal di bawah ini :

Pasal 1

Hak dan Kewajiban Para Pihak

1. Hak dan Kewajiban Pengadilan Agama Martapura Klas II
 - a. Memberikan data yang akan diumumkan dengan benar dan lengkap;
 - b. Membayar biaya administrasi penyiaran sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk satu kali siar/satu berkas iklan.

f

2. Hak dan Kewajiban Radio BKM Martapura

- a. PT. Radio BKM Martapura berkewajiban menyiarkan pengumuman dari Pengadilan Agama Martapura Klas II sesuai dengan surat resmi dari Pengadilan Agama Martapura Klas II.
- b. Menerima biaya administrasi penyiaran sebesar Rp. 25.000,- untuk satu kali siar/satu berkas iklan.
- c. Memberikan nota pembayaran resmi bertandatangan serta di stample perusahaan.

Pasal 2

Masa Berlakunya Perjanjian

Perjanjian ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal perjanjian ini ditandatangani oleh Para Pihak, jika dipandang perlu akan dilakukan evaluasi.

Pasal 3

Perjanjian Berakhir

1. Perjanjian berakhir karena berakhirnya perjanjian dan dapat pula berakhir apabila terdapat kesalahan, kelalaian dan atau pelanggaran yang dilakukan secara sengaja oleh salah satu pihak terhadap perjanjian ini;
2. Apabila perjanjian berakhir disebabkan kesalahan, kelalaian dan atau pelanggaran sebagaimana ayat (1) diatas, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah mufakat, dan apabila tidak tercapai mufakat maka akan diselesaikan secara perdata melalui Pengadilan Negeri Baturaja.

Pasal 4

Force Majeure

- 1) Yang dimaksud dengan Force Majeure adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan para pihak, seperti huru hara, epidemi, kebakaran, banjir, gempa bumi, pemogokan, perang, kerusakan pemancar dan peralatan siaran lainnya, keputusan pemerintah yang menghalangi para pihak secara langsung untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban sesuai dengan perjanjian ini,
- 2) Dalam hal terjadinya salah satu dan atau beberapa kejadian dan atau peristiwa sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) ini, pihak yang terkena force majeure berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 2 (dua) hari sejak terjadinya peristiwa tersebut.
- 3) Dalam hal force majeure di atas akan membebaskan para pihak dari segala kewajiban sebagaimana semestinya untuk dipenuhi.

Demikian Surat Perjanjian ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan masing-masing pihak mendapatkan satu rangkap yang asli.

PIHAK PERTAMA
KETUA PENGADILAN AGAMA MARTAPURA



[Handwritten Signature]
SYARIFAH AINI, S.Ag., M.H.I.
NIP. 197208102000032003

PIHAK KEDUA
DIREKTUR RADIO BKM MARTAPURA



[Handwritten Signature]
H. M. SUPARDI, MBA., M.M